



**PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA
KECAMATAN PANCUNG SOAL**

KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA
NOMOR : 141/ 15 /Kpts/PN-IND/XI/2023

TENTANG
PENETAPAN KADER POSBINDU
PENYAKIT TIDAK MENULAR NAGARI INDERAPURA

WALI NAGARI INDERAPURA,

Menimbang : a. Bahwa perlu adanya upaya promotif untuk mendeteksi dan pengendalian dini keberadaan factor-faktor resiko Penyakit Tidak Menular melalui kegiatan Penyakit Tidak Menular;

b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas perlu memberikan pedoman terhadap pembentukan Kader POSBINDU Penyakit Tidak Menular Nagari Inderapura ;

c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Nagari Inderapura

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643)

2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Neg

3. Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);

4. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis

penggunaan Dana Bantuan Operasional keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022.

5. Permenkes nomor 71 tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular.
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2023

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

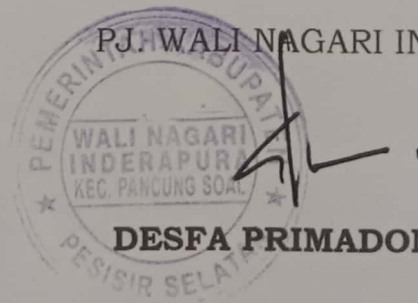
KESATU : Menetapkan susunan Kader POSBINDU Penyakit Tidak Menular Nagari Inderapura tercantum sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	GUSTI YUNDA SARI	KETUA
2	TITI GUSENDANG	SEKRETARIS
3	IRAWATI	ANGGOTA
4	RAHMA YENI	ANGGOTA

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Inderapura
Pada Tanggal 03 November 2023

PJ. WALI NAGARI INDERAPURA



DESFA PRIMADONA, S.Pd